

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan SPM termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang pedoman penyusunan dan penerapan SPM masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. (Pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2014). Sedangkan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 18 Undang-Undang 23 Tahun 2014)

Berkaitan dengan hal tersebut, sampai saat ini Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) telah menetapkan SPM untuk diterapkan di Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 15 (lima belas) bidang yaitu:

1. Perumahan Rakyat;
2. Pemerintahan Dalam Negeri
3. Sosial;
4. Kesehatan;
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Lingkungan Hidup;
7. Keluarga Berencana dan Sejahtera;
8. Ketenagakerjaan;

9. Pendidikan;
10. Pekerjaan Umum;
11. Ketahanan Pangan;
12. Kesenian;
13. Komunikasi dan Informasi;
14. Perhubungan; dan
15. Penanaman Modal.

Dari bidang SPM yang telah ditetapkan diatas, yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 9 (sembilan) bidang, yaitu: Perumahan Rakyat; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Lingkungan Hidup; Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Kesenian; dan Perhubungan; serta Penanaman Modal. Sedangkan yang wajib diterapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yaitu seluruh bidang yang ditetapkan diatas (15 bidang).

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan hak warga negara dan pembangunan secara merata, perlu dilakukan evaluasi capaian terhadap SPM tersebut. Evaluasi sangat penting agar capaian indikator masing-masing jenis pelayanan mengalami peningkatan, dan minimal sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Meningkatnya capaian indikator tersebut sebagai penanda semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bidang pelayanan yang menarik untuk dilakukan evaluasi adalah bidang pendidikan. Selain merupakan urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan menjadi fokus utama pembangunan di setiap daerah. Pendidikan masyarakat merupakan modal utama pembangunan suatu daerah karena tingginya tingkat pendidikan berimplikasi pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Hingga saat ini berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan program manajemen pelayanan pendidikan.

Dalam peraturan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyebutkan dalam pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) menyebutkan ada 14 (empat belas) pelayanan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta

didik;

4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dikabupaten Bangka Tengah sudah dimulai sejak tahun 2010. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kepada media online Radar Bangka online

”SPM itu sudah diterapkan sejak 2010 dan diharapkan ke depannya bisa berubah menjadi standar pelayanan nasional seiring meningkatnya tuntutan dunia terhadap kualitas pendidikan”

Harapan yang disampaikan oleh kepala dinas pendidikan seiring berjalannya penerapan SPM pendidikan, adanya kemajuan yang membaik sesuai dengan tuntutan negara terhadap kualitas pendidikan.

Namun capaian indikator SPM bidang pendidikan di daerah kabupaten Bangka Tengah masih jauh dari target capaian nasional, seperti capaian pada indikator “Di setiap SMP/MTs tersedia ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik” sampai tahun 2015 baru terealisasi sebesar 18,18%, sedangkan target capaian nasional mencapai 100%. Artinya masih ada gap sebesar 72,82%. Ketidak tercapainya indikator ini disebabkan karena hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bangka Tengah baru bisa memenuhi kebutuhan gedung ruangan laboratoriumnya saja, namun untuk alat didalam laboratorium hingga saat ini masih di anggarkan di APBD perubahan

Selanjutnya pada indikator “Disetiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik” baru mencapai 77,27% pada tahun 2015, sedangkan target capaian nasional mencapai 100%. Belum tercapainya indikator ini sebabkan masih adanya sebagian kecil kepala sekolah yang sudah berusia sangat tua. Sehingga keinginan mereka untuk melanjutkan kuliah sudah tidak ada lagi. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih berupa upaya untuk memberikan beasiswa kepada kepala sekolah yang berusia muda.

Mengingat masih rendahnya beberapa capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah, maka perlu dilakukan evaluasi capaian SPM bidang pendidikan agar dapat diketahui akar permasalahan dan upaya peningkatan capaian. Untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada evaluasi pelaksanaan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bangka

Tengah dengan judul penelitian “**Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka Tengah**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- (a) Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah?
- (b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- (a) Menganalisa dan mendeskripsikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah.
- (b) Mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis,

akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar, serta sebagai referensi bagi pengembangan ide mahasiswa di Magister Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian yang serupa.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam proses percepatan pencapaian SPM bidang pendidikan.